



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Airlangga No. 36 Mataram - Kode Pos 83126
Email : diskopntb@gmail.com Website : www.diskop.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 500.3 / 543 / Diskop UKM / 2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTB
DAN PADA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI UKM PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan pada UPTD Balai Diklat UKM Provinsi NTB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penunjukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat UKM Provinsi NTB Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2025.

- KEDUA : Nama - nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada Tanggal : 7 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690116 199401 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur NTB (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala BPKAD Provinsi NTB, di Mataram;
5. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi NTB, di Mataram;
6. Peringgal

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 500.3 / 543 / Diskop UKM / 2025
Tanggal : 7 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	TIM
1.	Ahmad Masyhuri, SH 19690116 199401 1 001	Kepala Dinas	Atasan PPID
2.	Muhammad Fauzan, S.Ag., M.Pd 19711016 200212 1 003	Sekretaris Dinas	Ketua PPID
	BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
3.	Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak 19780425 200501 2 012	Kasubbag Umum	Koordinator Bagian Sekretariat
4.	Heny Ristawati, SE., MM 19810219 200901 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bagian Sekretariat
5.	Drs. H. Muksin, MM 19671231 199603 1 023	Kabid Pembinaan Koperasi	Koordinator Bidang Pembinaan Koperasi
6.	I Wayan Robi Setiawan ,SE 19790303 200604 1 016	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota Bidang Pembinaan Koperasi
7.	Baiq YANUARLITA LESTARI, S.H 19690108 199703 2 006	Kabid Pembinaan UKM	Koordinator Bidang Pembinaan UKM
8.	Lalu Alun Supria Bhakti, ST 19750613 200901 1 009	Analisis Dokumen Perijinan	Anggota Bidang Pembinaan UKM
9.	Baiq Ayu Juita Mayasari, SE., MM 19760724 200003 2 006	Kabid Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam	Koordinator Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
10.	Suriadi Kusuma W, SE 19770415 200901 1 001	Pranata Koperasi	Anggota Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
11.	Irine Silviani, SP., MM 19740818 199902 2 001	Kabid Pengawasan Koperasi	Koordinator Bidang Pengawasan Koperasi
12.	Safira Dwityas Putri, S.T.S.E.Msi 19960621 202506 2 001	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota Bidang Pengawasan Koperasi

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		KEDINASAN	TIM
13.	Suri Hidayah ,SE 19810204 200501 1 007	Kasubbag TU Balai Diklat Koperasi UKM	Koordinator pada Balai Diklat Koperasi UKM
14.	Arifia Saofi Asri, A.Md 19980816 202203 2 003	Pustakawan	Anggota pada Balai Diklat Koperasi UKM
	BIDANG DOKUMENTASI DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
15.	Putra Daroini, A.Md 19920217 202203 1 001	Fungsional Pranata Komputer Terampil	Koordinator
16.	Asrobi Abdihi	Pengelola Web	Anggota
	BIDANG FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
17.	Muhammad Adhar, S. Ag 19741212 201001 1 003	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator
18.	Erlin Agusetiawati ,SE 19880817 202012 2 013	Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota
19.	Retno Kusumaningtiyas,S.Psi.,MM 19731025 199903 2 006	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
20.	Mardiana ,SE 197801162009012004	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690116 199401 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 500.3 / 543 / Diskop UKM / 2025
Tanggal : 7 Juli 2025

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1.	Atasan PPID	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB;
		2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Ketua PPID	1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
		2. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		4. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		5. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		6. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		7. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3.	Koordinator dan Anggota Bidang Pelayanan Informasi	1. Menerima permohonan informasi publik dari Ketua PPID
		2. Melaksanakan pendataan terhadap permohonan informasi publik yang diterima
		3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		4. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
4.	Koordinator dan Anggota Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	1. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		2. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
		3. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
		4. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
5.	Koordinator Bidang dan Anggota Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
		2. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		5. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



AHMAD MASYHURI, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690116 199401 1 001